



PUTUSAN

NOMOR 0403/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, semula Tergugat sekarang PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, dalam hal ini menguasai kepada BUANG YAHYA, SH., MM., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Raya Ngawi-Caruban KM 05 Lego Kulon No. 2 Kasreman Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2014, semula Penggugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1751/Pdt.G/2013/PA.Ngw tanggal 17 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 16 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ngawi tersebut diatas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 13 Nopember 2014 dalam perkara a quo yang diterima Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 14 Nopember 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 02 Desember 2014 dalam perkara a quo bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 14 Nopember 2014 dalam perkara a quo bahwa Pembanding telah membaca perkara (inzage);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngawi tanggal 02 Desember 2014 dalam perkara a quo bahwa Terbanding tidak datang untuk membaca berkas perkara (inzage) meskipun telah diberitahukan untuk itu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara a quo yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) sebagaimana bunyi amar dictum 2 dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya dapat disetujui untuk selanjutnya akan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengaku berpisah sejak tahun 2004 sampai sekarang atau selama sembilan tahun lebih, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak hidup rukun lagi, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sudah menunjukkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga hal tersebut sudah cukup menjadi fakta untuk alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu amar putusan dictum 2 dalam perkara a quo harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ngawi secara ex officio telah memerintahkan Paniteranya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana amar dictum 3 putusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa amar dictum 3 putusan tersebut diatas ternyata tidak menunjuk dengan tegas dan kongkrit Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana, padahal penggugat tinggal di wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun serta melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, sedangkan putusan harus jelas dan kongkrit, karena itu amar dictum 3 putusan tersebut diatas harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sepanjang tidak dipertimbangkan lagi yang lainnya, maka putusan Pengadilan Agama Ngawi tersebut diatas adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan pada amar dictum 3 sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0002/Pdt.Prodeo/2014/PTA.Sby tanggal 29 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, Pemanding semula Tergugat memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena itu Pemanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah);

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1751/Pdt.G/2013/PA.Ngw tanggal 17 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 H. dengan perbaikan amar dictum 3 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA tanggal 30 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, SH., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Desember 2014 Nomor 0403/Pdt.G/2014/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. WIYOTO, SH.

ttd

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM.

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya proses : Rp 0,-
2. Biaya redaksi : Rp 0,-
3. Biaya materai : Rp 0,-

J u m l a h : Rp 0,- (nol rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)